MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 135/Permentan/OT.140/12/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 125/Permentan/OT.140/11/2014 TENTANG PENUGASAN KEPADA GUBERNUR DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 125/Permentan/OT.140/11/2014 telah ditetapkan Penugasan Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, untuk percepatan pelaksanaan anggaran Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas pelaksanaan Urusan Bersama dan Tugas Pembantuan Kepada Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 125/Permentan/OT.140/11/2014;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
18. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);
19. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
20. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/ 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/ OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akutansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;

30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 125/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan Dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 125/Permentan/OT.140/11/2014 TENTANG PENUGASAN KEPADA GUBERNUR DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2015.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 125/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2015, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Gubenur menetapkan SKPD pelaksana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian.

(2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kompetensi, tugas dan fungsi sesuai dengan kegiatan Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian.

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 5A, Pasal 5B dan Pasal 5C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1) Melimpahkan kewenangan kepada Gubernur untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Atas Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian.

(2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. menduduki jabatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

b. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;

c. membuat Surat Pernyataan untuk bekerja dengan bersih, jujur dan tidak akan melakukan KKN;

d. dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala SKPD, pejabat pelaksana tugas ditunjuk sebagai KPA sampai dengan dibentuknya pejabat Kepala SKPD definitif;

e. apabila terjadi pergantian Kepala SKPD, setelah serah terima jabatan Pejabat Kepala SKPD yang baru segera ditetapkan sebagai KPA sesuai dengan tanggal serah terima.

(3) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:

a. menetapkan PPK dan PP-SPM;

b. mengesahkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan atau Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan merencanakan penarikan dana di Satuan Kerja masing-masing;

c. merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilakukan sesuai peraturan perundang-udangan;

e. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (out-put) yang ditetapkan dalam DIPA;

f. melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran sesuai dengan keluaran (out-put) yang ditetapkan dalam DIPA;

g. merumuskan kebijakan atas pembayaran sesuai dengan keluaran (out-put) yang ditetapkan dalam DIPA;

h. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan;

i. menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan neraca bulanan, semesteran dan tahunan kepada Sekretariat Jenderal cq Biro Keuangan dan Perlengkapan;

j. menyampaikan Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bulanan, kepada Sekretariat Jenderal cq Biro Keuangan dan Perlengkapan;

k. menyampaikan Laporan Barang Milik Negara (Barang dan Persediaan) semesteran dan tahunan kepada Sekretariat Jenderal cq Biro Keuangan dan Perlengkapan;

l. menyampaikan Laporan Rekening Bendahara setiap semester kepada Sekretariat Jenderal cq Biro Keuangan dan Perlengkapan;

m. mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Tim Pemeriksa Barang/Hasil Pekerjaan serta staf pembantu sesuai kebutuhan.

Pasal 5B

(1) Melimpahkan kewenangan kepada Kepala SKPD untuk menetapkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan atas pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian.

(2) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. berstatus sebagai PNS, sehat jasmani dan rohani, mampu, dan jujur, tidak sedang dalam proses penindakan suatu pelanggaran/kejahatan dan tidak terlibat dalam kasus yang merugikan negara;

b. mempunyai pengetahuan yang cukup tentang manajemen keuangan dan peraturan terkait keuangan negara;

c. memiliki ijazah/sertifikat bendahara pengeluaran/penerimaan;

d. berpangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b);

e. tidak dalam status masa persiapan pensiun;

f. tidak menduduki Jabatan Struktural atau Tenaga Fungsional lainnya (Peneliti, Widyaiswara, Penyuluh, Statistisi, Pranata Komputer, Arsiparis dan lainnya);

g. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan KPA, PPK, dan PP-SPM;

h. membuat surat pernyataan untuk bekerja dengan bersih, jujur, dan tidak akan melakukan KKN;

i. harus berlokasi di Satker yang memiliki DIPA; dan

j. tidak menduduki jabatan Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

(3) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyi tugas:

a. menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja;

b. menguji ketersediaan dana, menyediakan uang persediaan dan menyampaikan usulan rencana penarikan dana sesuai keperluan belanja operasional kantor;

c. meneliti kelengkapan dan kebenaran serta keabsahan dokumen/SPJ perhitungan tagihan permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPK;

d. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;

e. menolak perintah bayar dari PPK apabila:

1. tagihan pembayaran dimaksud tidak tersedia atau tidak cukup tersedia; dan

2. tagihan pembayaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan tanda bukti yang sah.

f. melakukan pembukuan yang dimulai dari Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu lainnya serta Buku Pengawasan Anggaran. Bendahara yang membukukan lebih satu DIPA pembukuannya dilaksanakannya secara terpisah untuk masing-masing DIPA;

g. menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS) dan menyampaikan SPP berikut dokumen kelengkapannya kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM);

h. melakukan pemungutan dan menyetorkan pajak sesuai peraturan perundang-undangan;

i. melakukan dan menandatangani lunas bayar di kuintasi UP setelah mendapatkan persetujuan dari KPA/PPK; dan

j. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN.

(4) Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyi tugas:

a. menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada kantor/instansinya;

b. melakukan penagihan atas PNBP baik yang bersifat umum maupun fungsional;

c. menolak permintaan penggunaan dana penerimaan negara sebelum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan;

d. membukukan seluruh PNBP baik yang diperoleh melalui potongan pembayaran atau yang disetor langsung oleh wajib setor ke kas negara; dan

e. melakukan monitoring seluruh PNBP baik yang bersifat umum maupun fungsional yang diterima/disetor oleh petugas lain (Pembuat daftar gaji/Bendahara Pengeluaran/Petugas Penyetor) yang ada pada Satuan Kerja/unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

Pasal 5C

Dalam hal tidak ada sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan sebagai bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5B, KPA/Kepala Satker harus membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab dengan disertai alasan yang jelas.

3. Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Penetapan Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A, Pasal 5B dan Pasal 5C dan pertanggungjawaban Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL II

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1234/Kpts/OT.140/12/2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Gubernur/Bupati/Walikota Untuk Penunjukan Kuasa Pengguna Angaran Atas Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian, dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1235/Kpts/OT.140/12/2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Penetapan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan Atas Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2014

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

d. membukukan seluruh PNBP baik yang diperoleh melalui potongan pembayaran atau yang disetor langsung oleh wajib setor ke kas negara; dan

e. melakukan monitoring seluruh PNBP baik yang bersifat umum maupun fungsional yang diterima/disetor oleh petugas lain (Pembuat daftar gaji/Bendahara Pengeluaran/Petugas Penyetor) yang ada pada Satuan Kerja/unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

Pasal 5C

Dalam hal tidak ada sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan sebagai bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5B, KPA/Kepala Satker harus membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab dengan disertai alasan yang jelas.

3. Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Penetapan Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A, Pasal 5B dan Pasal 5C dan pertanggungjawaban Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL II

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1234/Kpts/OT.140/12/2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Gubernur/Bupati/Walikota Untuk Penunjukan Kuasa Pengguna Angaran Atas Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian, dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1235/Kpts/OT.140/12/2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Penetapan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan Atas Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2014

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.